

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR: 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT****DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM****TAHUN 2019****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50-14-05/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

- Kabupaten Sarolangun Nomor 104/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 80/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 78/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 104/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;

Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;

2. Berita Acara Nomor 171/PL.01.9-BA/1503/KPU-Kab/VIII/2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

dto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum

MUHAMMAD FAKHRI. HS

M. Arif Suryandi Lingga, MH.



LAMPIRAN (DAERAH PEMILIHAN SAROLANGUN 1)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN
PROVINSI**

**: SAROLANGUN 1
: SAROLANGUN
: JAMBI**

NO (1)	PARTAI (2)	NOMOR URUT (3)	NAMA CALON TERPILIH (4)	SUARA SAH (5)	PERINGKAT SUARA SAH (6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	M. FADLAN ARAFIQI, SE., MH	2.581	1
2	PARTAI GERINDRA	4	ABDUL BASID, SH	1.402	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	H.ZULKIFLI SUDIN	2.658	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	YUSUF HELMI. AB, SE	2.457	2
5	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA	1	H. ZULKIFLI. YS, SE	1.402	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. HURMIN	3.689	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	ADE SAPUTRA, SE	1.337	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	ASRIN AMER	2.465	1
9	PARTAI DEMOKRAT	9	RONALD PASARIBU, A.Md	2.115	2

Ditetapkan di Kabupaten Sarolangun
Pada tanggal, 12 Agustus 2019


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,**

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag/Hukum

M. Arif Suryandi Lingga, MH.



LAMPIRAN (DAERAH PEMILIHAN SAROLANGUN 2)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN
PROVINSI**

**: SAROLANGUN 2
: SAROLANGUN
: JAMBI**

NO	PARTAI	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	MUSLIMIN	1.661	1
2	PARTAI GERINDRA	2	ACHMAD SARWANI, S. Pd	2.136	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	HELDIWATI NADEAK, A. Md	2.916	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	AH. MARZUKI, S.Ag	2.009	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	CIK MARLENI	3.115	1
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	AMIR MAHMUD	1.988	2
7	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA	1	SITI AISYAH HARAHAP	1.753	1
8	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	7	SADAINI	1.028	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	MUHAMMAD ZABIDI	794	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SAPTO AGUNG PRASTIO	1.585	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	AANG PURNAMA, SE., MM	1.736	1

Ditetapkan di Kabupaten Sarolangun
Pada tanggal, 12 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,**

dto

MUHAMMAD FAKHRI, HS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum



Mr. Arif Suryandi Lingga, MH.



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN
PROVINSI**

**: SAROLANGUN 3
: SAROLANGUN
: JAMBI**

NO	PARTAI	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ALI MUNTOHA, S. Ag	890	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. SLAMET	2.357	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	SYAHRIL GUNAWAN	1.506	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	TONTAWI JAUHARI, SE	3.878	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	JEFRI SONNEFIL, A.Md	2.196	2
6	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	AZRA'I WAHAB	2.525	1
7	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA	1	FADLAN KHOLIK, SE., ME.Sy	1.712	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	WILLY KURNIAWAN	1.937	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	H. MUHAMMAD SYAIHU	3.515	1

Ditetapkan di Kabupaten Sarolangun
Pada tanggal, 12 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,**

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum

M. Arif Suryandi Lingga, MH.



LAMPIRAN (DAERAH PEMILIHAN SAROLANGUN 4)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN
PROVINSI**

**: SAROLANGUN 4
: SAROLANGUN
: JAMBI**

NO	PARTAI	NOMOR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ASMARUL	1.166	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Drs. PAHRUL ROZI, M.Si	3.044	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	AZAKIL AZMI	2.819	2
4	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	4	RAPALAN	1.943	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	Ir. H. SUHARMAN	1.808	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	HERMI, S.Sos	2.054	1

Ditetapkan di Kabupaten Sarolangun
Pada tanggal, 12 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,**

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum



M. Arif Suryandi Lingga, MH.